



**PUTUSAN**  
Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YARTO, S.Pd Alias MUNDUN Anak Dari ANEDY RIKIT;**  
Tempat lahir : Kuala Kapuas;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Seberang II RT. 03 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Guru Honorar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YARTO, S.Pd Alias MUNDUN anak dari ANEDY RIKIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YARTO, S.Pd Alias MUNDUN anak dari ANEDY RIKIT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda 70 Warna Kuning Nomor Rangka : GC011-08661 tanpa Nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Warna HITAM MERK CASI;
- 1 (satu) Bilah Pisau Stainles warna Putih Silver dengan gagang warna Ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YARTO, S.Pd Alias MUNDUN anak dari ANEDY RIKIT bersama-sama dengan anak I ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG dan anak II NUEL anak dari DUWIN DJIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Peternakan babi milik saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa temak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan para anak sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama dengan anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Kelurahan Hampatung dan karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang kemudian terdakwa mengajak anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN untuk mengambil temak babi milik saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA dengan iming-iming bagi hasil. Setelah sepakat selanjutnya terdakwa dan anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN berangkat menuju peternakan babi milik saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas menggunakan sarana sepeda motor Honda 70 warna kuning tanpa Nopol milik anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN dan sebelum sampai ke Peternakan mereka berdua bertemu dengan anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG sehingga kemudian terdakwa mengajak anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG untuk ikut bersama nya mengambil babi. Setelah sampai di Peternakan babi milik saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA, terdakwa dan anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kandang babi dan secara bergantian menusuk salah satu babi yang paling dekat dengan pagar hingga babi tersebut mati. Setelah itu terdakwa bersama anak anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN dan anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG mengeluarkan babi yang telah mati tersebut keluar kandang dengan bantuan anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG mereka bertiga menaikkan babi tersebut ke atas motor anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN untuk dibawa menuju ke daerah Dahirang dan dijual kepada seseorang yang tidak mereka kenal dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kemudian dibagi untuk terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp. 500.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan terdakwa bersama anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan anak NUEL anak dari DUWIN DJIMAN dan anak ARIYA WIRANATA anak dari MATIUS NENENG tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA yang mengakibatkan saksi SELLYTA LEONY VICTORYA MONANGIN Binti JAYA mengalami kerugian materi sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sellyta Leony Victorya Monangin Binti Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi milik saya di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan hewan ternak babi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan karyawan Saksi Sdr. NOVEN dan Sdr. NYOMA SEPI yang bekerja dipeternakan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yang telah mengambil hewan ternak jenis babi milik Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di peternakan melainkan berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada saat kejadian peternakan Saksi dijaga 2 (dua) orang karyawan yaitu Sdr. NYOMAN SEPI dan Sdr. NOVEN yang rumahnya berjarak kurang lebih 25 meter dari peternakan;
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. NYOMAN SEPI dan Sdr. NOVEN orang yang mengambil hewan ternak jenis babi tersebut dengan cara masuk ke dalam peternakan dengan merusak gerbang peternakan yang terbuat dari seng dan kayu lalu masuk ke dalam peternakan menyembelih salah satu babi lalu membawanya keluar dari peternakan tanpa izin Saksi maupun sepengetahuan karyawan Saksi;
  - Bahwa menurut keterangan karyawan Saksi, alat dan sarana yang digunakan orang tersebut yaitu menggunakan sepeda motor dan pisau yang ada dipeternakan, karena pada saat itu ada pisau peternakan ada bekas darah serta pada saat itu ada di temukan 1 (satu) buah jam tangan yang bukan milik karyawan Saksi;
  - Bahwa keterangan karyawan saya posisi 1 (satu) ekor hewan ternak babi sebelum diambil masih berada di dalam kandang paling depan dekat gerbang peternakan;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Saksi adalah pemilik peternakan tersebut dan ternak jenis babi yang dimiliki Saksi yaitu sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor babi;
  - Bahwa walaupun hewan ternak jenis babi sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor, jika ada yang hilang tetap bisa terkontrol karena 1 (satu) ekor hewan 1 (satu) buah kandang;
  - Bahwa orang yang mengambil hewan ternak jenis babi milik Saksi tersebut tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas hewan ternak tersebut;
  - Bahwa yang mengambil hewan ternak jenis babi milik Saksi tersebut sebelumnya tidak ada ijin kepada Saya dan tanpa sepengetahuan karyawan saya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna kuning nomor rangka GC011-08661 tanpa plat No.Pol adalah yang digunakan untuk mengangkut babi, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan di peternakan dan 1 (satu) bilah pisau stainless merk LOU JI warna putih silver dengan gagang warna ungu adalah pisau milik peternakan yang digunakan untuk menyembelih babi sebelum dibawa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan mereka namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa belum ada ganti rugi terkait peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Noven Anak Dari Suryanata (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi milik saya di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui telah kehilangan hewan ternak babi milik Sellyta Leony Victorya Monangin Binti Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut terjadi Saksi bersama Sdr. NYOMAN SEPI dan melihat babi sudah hilang 1 (satu) ekor dan Saksi melihat banyak darah yang berceceran dan papan dinding kandang yang dilepas;
- Bahwa Saksi adalah penjaga di peternakan sejak tahun 2015, namun dulu adalah peternakan ayam;
- Hewan ternak jenis babi yang hilang dari peternakan sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi melihat saat itu ada 2 (dua) orang dan salah satunya Saksi mengenali yaitu Terdakwa. YARTO Als MUNDUN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saya berada di dalam rumah di peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pintu gerbang peternakan dibuka pelan-pelan oleh Terdakwa dan kedua orang kawannya kemudian mereka masuk ke dalam kandang babi tidak lama kemudian Terdakwa dan kedua kawannya keluar dari peternakan setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan kedua kawannya masuk lagi ke dalam peternakan dan langsung menuju ke kandang babi yang pada saat itu Saksi mendengar suara ayam yang rebut dan suara babi yang berteriak karena ditusuk secara paksa kemudian babi langsung diam tidak bersuara lagi kemudian sekitar setengah jam Terdakwa dan kedua kawan keluar dari kandang babi dan peternakan kemudian Terdakwa datang kembali bersama kawannya sebanyak 2 (dua) orang yang salah satunya membawa sepeda motor yang Saksi tidak tahu jenis dan merknya yang pada saat itu mereka mendorong pintu depan peternakan sampai jatuh dan kemudian pintu tersebut dilewati oleh sepeda motor kemudian salah satu kawan Terdakwa masuk ke dalam peternakan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dan satu orang kawannya berjalan kaki yang saat itu juga Saksi tegur dengan berkata "MAU NGAPAIN KALIAN DAN CARI APA", tetapi Terdakwa dan kedua kawannya yang berjalan kaki tetap tidak menghiraukan dan langsung menuju ke kandang babi tidak lama kemudian Terdakwa dan kedua kawannya keluar dari peternakan setelah itu Sdr. NYOMAN SEPI menuju ke kandang babi dan melihat babi telah hilang dan diambil serta banyak berceceran darah babi di dalam kandang, kemudian pagi harinya Sdr. NYOMAN SEPI mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Casio di lorong kandang babi dan mendapati 2 (dua) ekor ayam kampung yang telah mati kemudian Sdr. NYOMAN SEPI menghubungi pemilik peternakan ibu SELLYTA untuk memberitahukan peristiwa kejadian tersebut dan setelah itu pemilik peternakan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Hilir;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa beserta kedua kawannya membawa senjata tajam karena saat itu malam hari dan keadaan gelap karena tidak ada penerangan lampu di jalan masuk menuju kandang babi dan tidak ada melakukan pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kedua kawannya tersebut memasuki peternakan dan mengambil 1 (satu) ekor babi Saksi hanya sempat menegur tetapi tidak dihiraukan pelaku dan saat itu Saksi berada di dalam rumah karena takut dan tidak berani dengan Terdakwa beserta kedua kawannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi saat melihat dari dalam rumah kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu di depan teras rumah ada penerangan lampu;
- Bahwa sebelumnya posisi 1 (satu) ekor hewan ternak babi sebelum diambil masih berada di dalam kandang paling depan dekat gerbang peternakan;
- Bahwa kerugian materiil atas hilangnya 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi seberat kurang lebih 70 (tujuh puluh) Kg adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa orang yang mengambil hewan ternak jenis babi tersebut tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas hewan ternak yang diambilnya;
- Bahwa orang yang mengambil hewan ternak jenis babi tersebut sebelumnya tidak ada ijin kepada pemiliknya dan tanpa sepengetahuan Saksi sebagai karyawan yang menjaga peternakan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau stainless merk LOU JI warna putih silver dengan gagang warna ungu adalah milik peternakan yang memang selalu kami simpan di dalam peternakan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna kuning nomor rangka GC011-08661 tanpa plat No.Pol adalah yang digunakan untuk mengangkut babi, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan di peternakan dan 1 (satu) bilah pisau stainless merk LOU JI warna putih silver dengan gagang warna ungu adalah pisau milik peternakan yang digunakan untuk menyembelih babi sebelum dibawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN telah mengambil hewan ternak milik orang lain berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis HONDA 70 warna kuning, 1 (satu) bilah pisau dari tempat peternakan dan tali dari tempat peternakan;
- Bahwa untuk sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis HONDA 70 warna kuning adalah milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMANI sedangkan 1 (satu) bilah pisau dari tempat peternakan dan tali dari tempat peternakan adalah sudah ada di dalam peternakan tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak untuk mengambil hewan ternak babi milik orang lain adalah Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mengetahui karena peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah puluhan tahun ada di daerah Hampatung yang dimiliki oleh keluarga JAYA;
- Bahwa cara mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi tersebut yaitu awalnya Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN masuk ke dalam gerbang peternakan menggunakan sepeda motor Honda 70 warna kuning sedangkan Terdakwa berjalan kaki masuk gerbang peternakan, beberapa lama kemudian Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dipanggil untuk datang membantu mereka berdua mengangkat babi ke atas sepeda motor, dan pada saat mengangkat babi tersebut jam tangan merk Casio warna hitam milik Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG tidak disadari terlepas dan terjatuh dipeternakan, lalu setelah babi berada di atas motor selanjutnya dibawa Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sedangkan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor lain mengiringi Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN yang membawa babi ternak tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Kelurahan Hampatung kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk mengambil ternak babi dengan iming-iming pembagian hasil. Setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN pergi menuju peternakan babi di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana sepeda motor Honda 70 warna kuning tanpa Nopol milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan ditengah perjalanan bertemu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS NENENG sehingga Terdakwa mengajak Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG untuk ikut membantunya mengambil babi. Setelah sampai di Peternakan babi, Terdakwa dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG mendekati kandang babi dan secara bergantian menusuk salah satu babi yang berada paling dekat dengan pagar kandang menggunakan pisau yang ditemukannya di kandang hingga babi tersebut mati. Setelah itu Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN bersama Terdakwa dengan dibantu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG mengeluarkan babi tersebut dari kandangnya untuk diangkut ke atas sepeda motor milik Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan dibawa menuju ke daerah Dahirang untuk dijual kepada seseorang yang tidak mereka kenal seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan babi tersebut dibagi kepada Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan dengan rincian Terdakwa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa peristiwa tersebut tidak direncanakan hal tersebut terjadi secara spontan setelah kami bertiga minum-minuman beralkohol/miras hingga muncul ide tersebut pada saat kami mau meminta hewan ternak ayam dipeternakan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN saat mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi tersebut yaitu menusuk tubuh babi itu sampai tidak bergerak lagi (mati) lalu mengangkutnya ke atas sepeda motor sedangkan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG berperan ikut membantu menaikkan babi ke atas sepeda motor dan mengantar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi yang diambil itu kami jual ke orang yang tidak ketahui namanya di daerah Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. ARIYA WIRANATA kami berikan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa dan Sdr. NUEL

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari DUWIN DJIMAN gunakan pakai untuk open booking order (BO) perempuan dengan rincian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya di pakai Terdakwa untuk main judi online;

- Bahwa Terdakwa, sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa, sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna kuning nomor rangka GC011-08661 tanpa plat No.Pol adalah yang digunakan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk mengangkut babi, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam adalah jam tangan milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN yang terlepas saat mengangkat babi ke atas sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau stainless merk LOU JI warna putih silver dengan gagang warna ungu adalah pisau milik peternakan yang digunakan untuk menusuk babi sebelum dibawa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda 70 Warna Kuning Nomor Rangka : GC011-08661 tanpa No.Pol;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk CASIO warna Hitam;
- 1 (satu) Bilah Pisau Stainles merk LOU JI warna Putih Silver dengan gagang warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mengambil hewan babi tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Kelurahan Hampatung kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk mengambil temak babi dengan iming-iming pembagian hasil. Setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN pergi menuju peternakan babi di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana sepeda motor Honda 70 warna kuning tanpa Nopol milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan ditengah perjalanan bertemu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sehingga mengajaknya untuk ikut membantunya mengambil babi. Setelah sampai di Peternakan babi, Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mendekati kandang babi dan secara bergantian menusuk salah satu babi yang berada paling dekat dengan pagar kandang menggunakan pisau yang ditemukannya di kandang hingga babi tersebut mati. Setelah itu Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN bersama Terdakwa dengan dibantu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG mengeluarkan babi tersebut dari kandangnya untuk diangkut ke atas sepeda motor milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan dibawa menuju ke daerah Dahirang untuk dijual;
- Menimbang bahwa selanjutnya babi tersebut dijual kepada seseorang yang tidak mereka kenal seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan babi tersebut dibagi kepada Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan dengan rincian Terdakwa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mengambil babi tersebut adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa, sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi yang diambil;
- Bahwa Terdakwa, sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN tidak ada ijin kepada yaitu Saksi Sellyta Leony Victorya Monangin Binti Jaya selaku pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi tersebut;
- Bahwa Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Temak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **YARTO, S.Pd Alias MUNDUN Anak Dari ANEDY RIKIT** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah mengambil barang milik Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Kelurahan Hampatung kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk mengambil ternak babi dengan iming-iming pembagian hasil. Setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN pergi menuju peternakan babi di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana sepeda motor Honda 70 warna kuning tanpa Nopol milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan ditengah perjalanan bertemu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sehingga Terdakwa mengajak Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG untuk ikut membantunya mengambil babi. Setelah sampai di Peternakan babi, Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kandang babi dan secara bergantian menusuk salah satu babi yang berada paling dekat dengan pagar kandang menggunakan pisau yang ditemukannya di kandang hingga babi tersebut mati. Setelah itu Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN bersama Terdakwa dengan dibantu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG mengeluarkan babi tersebut dari kandangnya untuk diangkut ke atas sepeda motor milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan dibawa menuju ke daerah Dahirang untuk dijual kepada seseorang yang tidak mereka kenal seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan babi tersebut dibagi kepada Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan dengan rincian saksi YARTO Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG selesai dilakukan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah berhasil membawa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi yang ada di kandang peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya yang bukanlah milik Terdakwa, Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN ataupun Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut telah dinikmati oleh mereka, dan akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik mereka berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya, kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik mereka dengan cara dijual

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak mereka kenal seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan babi tersebut dibagi dengan pembagian Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan dengan rincian saksi YARTO Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan dan perbuatan tersebut telah merugikan Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya, dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

### Ad.3 Temak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang menyatakan bahwa temak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, sedangkan binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah mengambil barang milik Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya berupa 1 (satu) ekor hewan temak jenis babi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah mengambil babi, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "*Ternak*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

#### Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG telah mengambil barang milik Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis babi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di peternakan babi di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di pinggir jalan di Kelurahan Hampatung kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk mengambil ternak babi dengan iming-iming pembagian hasil. Setelah sepakat selanjutnya Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN pergi menuju peternakan babi di Jalan Kausman Baboe RT. 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sarana sepeda motor Honda 70 warna kuning tanpa Nopol milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan ditengah perjalanan bertemu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sehingga Terdakwa mengajak Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG untuk ikut membantunya mengambil babi. Setelah sampai di Peternakan babi, Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN mendekati kandang babi dan secara bergantian menusuk salah satu babi yang berada paling dekat dengan pagar kandang menggunakan pisau yang ditemukannya di kandang hingga babi tersebut mati. Setelah itu Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN bersama Terdakwa dengan dibantu Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG mengeluarkan babi tersebut dari kandangnya untuk diangkut ke atas sepeda motor milik Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan dibawa menuju ke daerah Dahirang untuk dijual kepada seseorang yang tidak mereka kenal seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan babi tersebut dibagi kepada Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN untuk Open Booking Order (BO) perempuan dengan rincian saksi YARTO Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. NUEL Anak Dari DUWIN DJIMAN dan Sdr. ARIYA WIRANATA Anak Dari MATIUS NENENG di peternakan babi yang terletak di Jalan Hausman Baboe Rt. 02 Kelurahan Hampatung kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Saksi Saksi Leony Victorya Monangin Binti Jaya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda 70 Warna Kuning Nomor Rangka : GC011-08661 tanpa No.Pol;

Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jam Tangan merk CASIO warna Hitam;
- 1 (satu) Bilah Pisau Stainles merk LOU JI warna Putih Silver dengan gagang warna Ungu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YARTO, S.Pd Alias MUNDUN Anak Dari ANEDY RIKIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda 70 Warna Kuning Nomor Rangka : GC011-08661 tanpa No.Pol;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk CASIO warna Hitam;
- 1 (satu) Bilah Pisau Stainles merk LOU JI warna Putih Silver dengan gagang warna Ungu;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.